LAMPIRAN IIIPERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

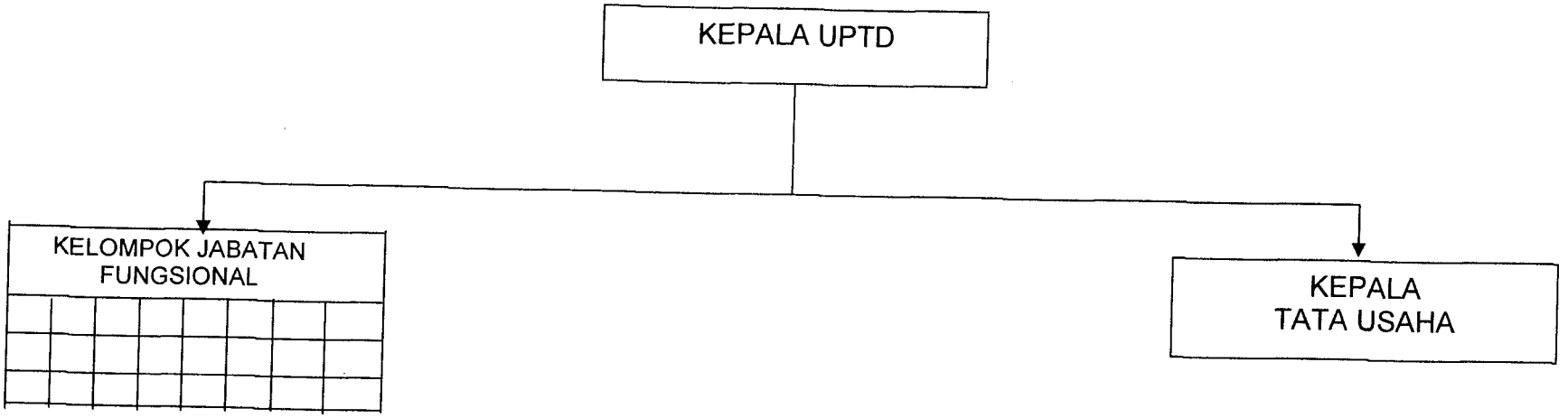

BUPATI ACEH BESAR

BURHARI DAUD

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 76 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993) ;

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiak Nomor 4844);
9. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi* Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten.....

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I, II, III, IV, dan V pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III.....

BAB III

UPTD WILAYAH I, II, III,IV, DAN V

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan umum Pemerintahan di bidang pemungutan pendapatan asli daerah dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya masing-masing serta membuat laporan hasil pemungutan pajak dan retribusi serta data-data yang berkaitan dengan objek pajak dan retribusi daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan Teknis administrasi dan Teknis pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah;
b. Pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pemungutan, penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan Lingkup tugasnya masing-masing.

Paragraf 1

KEPALA UPTD WILAYAH I, II, III, IV DAN V

Pasal 7

Kepala UPTD Wilayah I, II, III, IV, dan V mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan dan pungutan serta pendataan objek pendapatan daerah .

Paragraf 2.....

Paragraf 2

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah I berkedudukan di **Kecamatan Seulimeum** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Indrapuri**.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah II berkedudukan di **Kecamatan Darul Imarah** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka.**
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah III berkedudukan di **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Montasik.**
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV berkedudukan di **Kecamatan Darussalam** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Krueng Barona Jaya.**
5. *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah V berkedudukan di* **Kecamatan Lhoknga** dengan wilayah kerja meliputi wilayah **Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Pulo Aceh.**

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Camat setempat.

Pasal 18.....

Pasal 18

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan struktural UPTD pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR 26.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR :26 TAHUN 2011 M
TANGGAL : 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

URAIAN TUGAS KEPALA UPTD
PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

1. Memimpin UPTD Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
2. Menyiapkan Kebijakan operasional di bidang Pendapatan Daerah;
3. Melaksanakan kebijakan Teknis dibidang pelayanan dan pungutan serta pendataan objek pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan organisasi lainnya yang menyangkut bidang pendapatan daerah;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang pendapatan dan berkoordinasi dengan camat setempat.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 26 TAHUN 2011 M
TANGGAL : 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD

1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
3. Melakukan urusan kepegawaian;
4. Melaksanakan pungutan-pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Melakukan pendataan objek pajak dan retribusi daerah;
6. Membuat dan menyerahkan laporan secara tepat waktu;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.